



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 399 /KPTS/IX/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM NARASUMBER/TENAGA AHLI  
PENYUSUNAN MAJALAH BIRO HUMAS DAN PROTOKOL  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang akurat dan bermutu kepada masyarakat terutama informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan melalui Majalah Biro Humas dan Protokol, perlu ditunjuk Tim Narasumber/Tenaga Ahli yang berkompeten di bidangnya;
  - b. bahwa penunjukan Tim Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk membantu kelancaran tugas, pengumpulan data dan penyaring informasi secara akurat dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Majalah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

6. mendesain halaman dan tampilan foto serta iklan;
7. menyusun dan memadukan bentuk majalah, tekstur, garis, ruang dan warna sehingga menjadi majalah yang menarik dan sesuai; dan
8. melakukan kerjasama dengan tim khususnya petugas *Layout* sehingga tampilan majalah lebih menarik.

**KETIGA** : Kepada Tim Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) edisi/bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pimpinan Redaksi Rp. 7.500.000,-/per bulan
- b. Wakil Pimpinan Redaksi Rp. 6.000.000,-/per bulan
- c. Redaktur Rp. 4.500.000,-/per orang/per bulan
- d. Fotografer dan Wartawan Rp. 3.000.000,-/per orang/per bulan
- e. *Layout dan Design Grafis* Rp. 4.000.000,-/per orang/per bulan

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Humas dan Protokol.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang